

PENCEMARAN UDARA – PENGENDALIAN

2014

PERDA NOMOR 02 TAHUN 2014, LD NO. 02, LD KOTA BEKASI: 3 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

ABSTRAK

1. Bahwa pengelolaan kualitas udara di kota bekasi perlu dikendalikan guna menjaga kelestarian fungsinya untuk pemeliharaan kesehatan manusia serta perlindungan bagi mahluk hidup lainnya.

2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :

UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No36 Tahun 2009;UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 41 Tahun 1999; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 80 Tahun 2012; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2006; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2007 ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2007; Kep Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/MENLH/11/1996; Kep Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-49/MENLH/11/1996; Kep Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-50/MENLH/11/199; Perda Kota Bekasi No. 3 Tahun 2008; Perda Propinsi Nomor 11 Tahun 2006; Perda Kota Bekasi No. 05 Tahun 2008.

3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :

- Pengelolaan kwalitas Udara
- Perlindungan mutu udara
- Ambang batas kebisingan
- Baku tingkat kebauan, baku tingkat getaran
- Perlindungan Iklim dan Lapisan Ozon
- Pencegahan Pencemaran udara
- Pemilihan mutu udara
- Pengembangan ruang terbuka hijau
- Pembinaan dan Pengawasan

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

CATATAN

- : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 13 Pebruari 2014.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 13 Pebruari 2014 Nomor 2 Seri E.